

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pernikahan anak di bawah umur di kabupaten labuhanbatu pada sebuah kebijakan suatu sistem pemidanaan terhadap anak yang pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dengan sarana penindakan dan pencegahan yang mana telah di latar belakang oleh pergaulan bebas di kalangan remaja. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat menimbulkan banyak dampak-dampak negatif. Dampak yang dapat penulis ambil dari kasus ini adalah kerugian pada perempuan yang hamil di luar nikah sehingga banyak juga pandangan negatif dari masyarakat terhadap korban anak pernikahan di bawah umur. Kemudian dampak sosial yang juga mempengaruhi terhadap pelaku pernikahan di bawah umur karena menjadi buah bibir di lingkungan masyarakat.

5.1.2 Upaya yang di kedepankan dalam penanganan sebuah masalah pada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemasalahatan anak dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu *restoratif justice system* lebih diutamakan. Namun harus di lihat juga pada aspek efek jera untuk anak, yang mana dengan memberikan kesempatan untuk

tumbuh kembang anak. Akibat hukum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan tidak terlihat jelas, bahwa apabila perkawinan dibawah umur sudah memperoleh dispensasi, maka pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan yang telah ditentukan tidak ada lagi, tetapi akan muncul akibat yuridis lain yaitu pelanggaran terhadap Pasal 332 ayat 1 ke 1-e KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

5.2 Saran

Setelah penulis menjelaskan dan menjabarkan dari uraian di atas, penulis akan menyampaikan saran-saran yang dapat membangun sebagai berikut :

- 5.2.1 Kepada pemerintah, dilihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan khusus nya pada Pasal 7, sebenarnya di naikan batas usia perkawinan ini sangatlah baik, namun pada masyarakatnya belum mempunyai pengaruh yang kuat untuk mengurangi angka perkawinan dibawah umur, seharusnya sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 ini di sahkan pemerintah memberikan sosialisasi atau penyuluhan untuk masyarakat. Pemerintah harus melakukan upaya yang lebih aktif dalam mengawasi dan menindak tegas praktik pernikahan anak di bawah umur.

5.2.2 Untuk orangtua, perlu mengedepankan pendekatan yang terbuka dengan anak-anak mereka, membangun komunikasi yang kuat dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan anak dapat membantu mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan pendidikan dan memperkuat kesadaran anak akan hak-hak mereka, termasuk hak untuk menikah pada usia yang tepat dan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dengan memberikan dukungan yang emosional, moral, dan finansial yang stabil, orang tua dapat membantu anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab, tanpa terjebak dalam pernikahan yang terlalu dini. Dengan demikian, melalui peran yang proaktif dan peduli, orang tua dapat berkontribusi dalam menegakkan praktik pernikahan anak di bawah umur dan memastikan kesejahteraan anak-anak mereka.